**RANCANGAN**

**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG**

**PENERAAN STRATEGI ANTI FRAUD BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN**

LAMPIRAN III

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR …/POJK. …/2023

TENTANG

PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD* BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN

| **Rancangan Peraturan** | **Tanggapan** | **Usulan Perubahan** |
| --- | --- | --- |
| LAPORAN *FRAUD* BERDAMPAK SIGNIFIKAN |  |  |
| *Fraud* yang dilaporkan melalui laporan ini merupakan kejadian *Fraud* yang berdampak signifikan berdasarkan kriteria signifikan dalam pedoman penerapan strategi anti *Fraud* LJK |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Kejadian Fraud Menurut Pelaku (I) | ID Kejadian Fraud (II) | Jenis Fraud (III) | | Aktivitas Terkait Fraud (IV) | Deskripsi Fraud /Modus Operandi (V) | Lokasi Fraud (VI) | | Divisi/Unit Kerja Terjadinya Fraud (VII) | Waktu (VIII) | |  | Jumlah Kerugian Potensial (IX) | Tindak Lanjut LJK (X) | Pelaku Fraud | | | | | | | | | | | | | | | Status (XVI) | | Waktu Terjadi | | Fraud Diketahui | Internal/  Eksternal (XII) | Identitas Pelaku (XII) | | | | | | | Status Pelaku (XIII) | Jabatan Pelaku (XIV) | | | | Keterangan Pelaku (XVIII) | Pengenaan Sanksi (XV) | | Jenis Fraud | Keterangan Jenis Fraud | Lokasi Fraud | Keterangan Lokasi Fraud | Awal | Akhir | Nama | Jenis Identitas | Nomor Identitas | Jenis Kelamin | Alamat Identitas | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Pada Saat Fraud Terjadi | Keterangan Jabatan | Pasa Saat Fraud Diketahui | Keterangan jabatan | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD* |  |  |
| 1. Kejadian *Fraud* Menurut Pelaku (harus diisi)   Diisi karakter sebanyak 2 (dua) digit berupa huruf kapital sesuai dengan sandi sebagai berikut:   |  |  | | --- | --- | | Kejadian *Fraud* Menurut Pelaku | Sandi | | Kejadian *Fraud* dengan pelaku internal | AS | | Kejadian *Fraud* dengan pelaku eksternal | BS | | Kejadian *Fraud* dengan pelaku internal dan eksternal | CS |  1. ID Kejadian *Fraud* (harus diisi)   Diisi karakter sebanyak 12 (dua belas) digit sesuai urutan kejadian *Fraud*.  Digit pertama diawali sandi kejadian *Fraud* menurut pelaku yang mencerminkan bahwa kejadian tersebut merupakan kejadian *Fraud* dengan melibatkan pelaku internal, pelaku eksternal, atau pelaku internal dan eksternal (sebagaimana Romawi I).  Selanjutnya digit ke-2 merupakan semester pelaporan, digit ke-3 s.d digit ke-6 merupakan tahun pelaporan, digit ke-7 sampai dengan digit ke-12 diisi dengan angka sesuai urutan kejadian *Fraud*.  Contoh:  Kejadian *Fraud* dengan pelaku internal yang dilaporkan pada semester I tahun 2024 untuk nomor urut 1 dituliskan A12024000001.   1. Jenis *Fraud* (harus diisi) 2. Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi sebagai berikut:  | Jenis *Fraud* | Sub Jenis *Fraud* | Sandi | | --- | --- | --- | | Korupsi | Pemerasan | 201 | | Benturan kepentingan yang merugikan LJK dan/atau Konsumen | 202 | | Penyuapan | 203 | | Penerimaan tidak sah | 204 | | Penyalahgunaan aset | Penyalahgunaan uang tunai | 301 | | Penyalahgunaan persediaan | 302 | | Penyalahgunaan aset lainnya | 303 | | Kecurangan laporan keuangan | Kecurangan laporan keuangan meliputi melebihkan atau mengurangi kekayaan bersih dan/atau pendapatan bersih yang berdampak pada ketidaksesuaian informasi dengan kondisi sebenarnya | 401 | | Penipuan | Penipuan | 501 | | Pembocoran informasi rahasia | Pembocoran informasi rahasia | 601 | | Tindak pidana sektor jasa keuangan | Tindak pidana perbankan | 701 | | *Insider trading* | 702 | | Penipuan perdagangan efek | 703 | | Penipuan kegiatan pengelolaan investasi | 704 | | Manipulasi pasar | 705 | | Kegiatan merugikan pihak lain di sektor pasar modal | 706 | | *Misleading information* | 707 | | Penggelapan aset | 708 | | Penggelapan premi | 709 | | Kegiatan usaha tanpa izin | 710 | | Investasi pada pihak yang terafiliasi dan melanggar undang-undang | 711 | | Penyalahgunaan klaim/dana jaminan/manfaat pensiun | 712 | | Menjalankan kegiatan usaha saat PKU | 713 | | Laporan dan informasi tidak benar. Palsu dan atau menyesatkan | 714 | | Pemalsuan dokumen | 715 | | Penyalahgunaan wewenang yang diberikan OJK terkait pembocoran informasi rahasia | 716 | | Pembayaran diluar peraturan dana pensiun dan peraturan perundangan. | 717 | | Sengaja meminjamkan dan mengagunkan aset dana pensiun diluar ketentuan investasi | 718 | | Melalukukan *cut loss* yang tidak sesuai ketentuan | 719 | | Penggelapan imbal jasa penjaminan, imbal jasa kafalah, imbal jasa penjaminan ulang, dan IJKU | 720 | | Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *Fraud* | Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *Fraud* | 801 |  1. Keterangan Jenis *Fraud*:   Harus diisi jika memilih “Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *Fraud*” pada kolom “Jenis *Fraud*” (menggunakan format bebas).   1. Aktivitas Terkait *Fraud* (harus diisi)   Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi sebagai berikut:   | Aktivitas Terkait *Fraud* | Sandi | | --- | --- | | Pendanaan | 301 | | Perkreditan/pembiayaan | 302 | | Penggunaan identitas dan data orang, pihak lain, atau konsumen | 303 | | Pengelolaan aset /investasi | 304 | | Penggunaan siber | 305 | | Pembukuan dan penyajian laporan keuangan | 306 | | Anti pencucian uang (APU), pencegahan pendanaan terorisme (PPT) dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPPSPM) | 307 | | Transaksi efek | 308 | | Pemasaran | 309 | | Kustodian | 310 | | Penjatahan efek | 311 | | *Due diligence* penjaminan emisi efek | 312 | | Riset investasi | 313 | | Proses *underwriting* | 314 | | Pengelolaan iuran/premi/kontribusi/imbalan jasa penjaminan/kafalah | 315 | | Pengurusan klaim | 316 | | Penilaian kerugian asuransi | 317 | | Proses pemilihan asuransi/reasuransi | 318 | | Pengelolaan surplus *underwriting* | 319 | | Pengelolaan data kepesertaan | 320 | | Proses subrogasi | 321 | | Pemberian jasa manajemen | 322 | | Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi | 323 | | *Bullion* | 324 | | Sekuritisasi | 325 | | Aktivitas lain | 399 |   Penjelasan aktivitas terkait *Fraud* berdasarkan jenis kegiatan usaha LJK yaitu sebagai berikut:   1. Pendanaan.   *Fraud* yang terjadi pada aktivitas penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), pengelolaan simpanan anggota, dan dana kepesertaan.   1. Perkreditan/pembiayaan. 2. pemberian kredit/pembiayaan yang dilakukan oleh LJK, dimulai dari pengajuan kredit/pembiayaan hingga pelunasan kredit/pembiayaan oleh debitur/anggota; 3. pemberian layanan pembiayaan transaksi efek penyelesaian transaksi margin dan/atau transaksi *short selling;* 4. pemberian pinjaman melalui skema gadai; 5. penyaluran pinjaman dan/atau penyaluran pembiayaan kepada lembaga penyalur kredit pemilikan rumah, termasuk tugas khusus dari pemerintah; dan 6. analisis kelayakan pemberian kredit/penjaminan/pembiayaan. 7. Penggunaan identitas dan data orang, pihak lain, atau konsumen.   *Fraud* yang terjadi dengan cara menggunakan identitas dan data orang, pihak lain, atau nasabah untuk melakukan transaksi di Sektor Jasa Keuangan tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan dari orang, pihak lain, atau nasabah.   1. Pengelolaan aset/investasi.   *Fraud* yang terjadi pada aktivitas pengelolaan aset keuangan dan non keuangan LJK, termasuk kas, efek, investasi, dana tabaru/dana perusahaan/dana investasi peserta.   1. Penggunaan siber.   *Fraud* yang terjadi dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik untuk mengelabui LJK, nasabah, orang, atau pihak lain agar memperoleh informasi dan data pribadi nasabah.   1. Pembukuan dan penyajian laporan keuangan.   *Fraud* *yang* terjadi dalam pembukuan dan/atau penyajian laporan keuangan LJK antara lain laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan/atau tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya, termasuk pencatatan yang tidak benar, antara lain penggelembungan (*mark up*) biaya dan biaya fiktif dalam pembukuan atau dalam laporan LJK.   1. Anti pencucian uang (APU), pencegahan pendanaan terorisme (PPT) dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPPSPM)   *Fraud* yang terjadi dari tindak pidana asal yang mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di SJK.   1. Transaksi efek.   *Fraud* *yang* terjadi pada pelaksanaan order jual atau beli efek, pelaksanaan transaksi efek oleh perantara pedagang efek, serta penyelesaian transaksi dan alokasinya oleh manajer investasi.   1. Pemasaran. 2. memberikan penjelasan kepada nasabah untuk pembukaan rekening efek dan aktivitas pemasaran produk investasi; 3. memberikan penjelasan kepada calon pemegang polis, peserta dana pensiun, pihak terjamin, terkait aktivitas di asuransi, dana pensiun dan penjaminan; 4. memberikan penjelasan kepada calon debitur perusahaan pembiayaan; dan 5. memberikan penjelasan kepada calon konsumen mengenai produk dan layanan jasa keuangan. 6. Kustodian.   *Fraud* yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi kustodian.   1. Penjatahan efek.   *Fraud* yang terjadi dalam pelaksanaan penjatahan dalam proses penawaran umum.   1. *Due diligence* dalam penjaminan emisi efek.   *Fraud* yang terjadi dalam proses *due diligence* dalam proses penjaminan emisi efek.   1. Riset investasi.   *Fraud* yang terjadi pada pelaksanaan riset dan analisa tentang efek dalam portofolio investasi yang menjadi dasar dan/atau yang akan dijadikan sebagai sebagai portofolio investasi.   1. Proses *underwriting.*   *Fraud* yang terjadi pada proses analisis risiko untuk menilai calon tertanggung apakah dapat diterima pengajuan asuransi sesuai dengan tingkat risikonya.   1. Pengelolaan iuran/premi/kontribusi/imbalan jasa penjaminan /kafalah.   *Fraud* yang terjadi pada proses pengelolaan premi/kontribusi asuransi, reasuransi, iuran dana pensiun, imbal jasa penjaminan, dan imbal jasa kafalah.   1. Pengurusan klaim.   *Fraud* yang terjadi pada proses pengurusan klaim apabila terjadi peristiwa risiko terhadap tertanggung.   1. Penilaian kerugian asuransi.   *Fraud* yang terjadi pada proses penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.   1. Proses pemilihan asuransi/reasuransi.   *Fraud* yang terjadi pada proses pemilihan pihak asuransi/reasuransi yang dilakukan oleh broker asuransi/broker reasuransi.   1. Pengelolaan *surplus* *underwriting.*   *Fraud* yang terjadi pada proses pendistribusian pembagian surplus *underwriting* kepada pihak yang berhak.   1. Pengelolaan data kepesertaan.   *Fraud* yang terjadi pada proses pendataan terhadap peserta program asuransi, dana pensiun, penjaminan.   1. Proses subrogasi.   *Fraud* yang terjadi pada proses pengelolaan dana subrogasi.   1. Pemberian jasa manajemen.   *Fraud* yang terjadi dalam kegiatan pemberian jasa manajemen berupa kegiatan non finansial berupa pelatihan, konsultasi, dan pendampingan usaha.   1. Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.   *Fraud* yang terjadi dalam kegiatan penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.   1. *Bullion.*   *Fraud* yang terjadi pada kegiatan penyimpanan, pembiayaan, perdagangan dan penitipan emas.   1. Sekuritisasi.   *Fraud* yang terjadi pada kegiatan transformasi aset yang tidak likuid menjadi likuid dengan cara pembelian aset keuangan dari kreditur asal dan penerbitan aset beragun aset.   1. Aktivitas lain.   *Fraud* yang terjadi pada setiap aspek aktivitas LJK selain kategori yang telah dikelompokkan di atas (angka 1 sampai dengan angka 24).   1. Deskripsi *Fraud* atau Modus Operandi (harus diisi)   Diisi dengan deskripsi mengenai *Fraud* yang terjadi paling banyak 4000 karakter (menggunakan format bebas), serta dilengkapi dengan mengunggah *file* PDF yang memuat rincian deskripsi. Dalam hal tidak terdapat rincian deskripsi, *file* PDF tetap harus diunggah.   1. Lokasi *Fraud* (harus diisi) 2. Diisi karakter sebanyak 2 (dua) digit sesuai dengan sandi lokasi *Fraud* berdasarkan jenis kantor LJK konvensional atau LJK syariah sebagai berikut:  |  |  | | --- | --- | | Lokasi | Sandi | | Kantor Pusat Operasional | 01 | | Kantor Pusat Non Operasional | 02 | | Kantor Cabang LJK yang berkedudukan di Luar Negeri | 03 | | Kantor Wilayah | 04 | | Kantor Cabang (Dalam Negeri) | 05 | | Kantor Cabang (Luar Negeri) | 06 | | Kantor Cabang Pembantu LJK yang berkedudukan di Luar Negeri | 07 | | Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) | 08 | | Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri) | 09 | | Kantor Kas | 10 | | Kantor Fungsional/ Kantor Selain Kantor Cabang/ Kantor Pemasaran Reksadana/Gerai/Unit Layanan (*Outlet)* | 11 | | *Payment Point* | 12 | | Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung | 13 | | Kantor Perwakilan LJK yang berkedudukan di Luar Negeri | 14 | | *Automatic Teller Machine*/*Cash Deposit Machine/Cash Recycling Machine* | 15 |  1. Keterangan Lokasi *Fraud*   Diisi karakter sebanyak 4 (empat) digit sesuai dengan sandi kota/kabupaten yang tercantum dalam pedoman Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK.   1. Divisi atau Unit Kerja Terjadinya *Fraud* (harus diisi)   Diisi nama divisi atau unit kerja terjadinya *Fraud* atau yang terkena dampak *Fraud* secara langsung (menggunakan format bebas).   1. Pihak yang Dirugikan   Pihak yang dirugikan yaitu LJK, Konsumen, dan/atau pihak lain. Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi sebagai berikut:   |  |  | | --- | --- | | Pihak yang Dirugikan | Sandi | | LJK | 01 | | Konsumen | 02 | | Pihak Lain | 03 |  1. Jumlah Kerugian Potensial (harus diisi)   Diisi dengan digit angka jumlah kerugian yang terjadi dalam satuan penuh dengan mata uang Rupiah.   1. Tindakan Lanjut LJK   Diisi dengan penjelasan mengenai tindak lanjut yang telah dilakukan oleh LJK terkait dengan temuan Fraud (menggunakan format bebas maksimal 4000 karakter).   1. Internal/ Eksternal (harus diisi)   Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi pelaku *Fraud*.   |  |  | | --- | --- | | Pelaku *Fraud* | Sandi | | Internal | 001 | | Eksternal | 002 |  1. Identitas Pelaku   Untuk pelaku *Fraud* eksternal, dalam hal pelaku *Fraud* atas nama perusahaan maka kolom Jenis Kelamin, Tempat Lahir, dan Tanggal Lahir tidak perlu diisi.  Untuk pelaku *Fraud* eksternal, dalam hal pelaku *Fraud* tidak diketahui maka kolom Jenis Kelamin, Alamat Identitas, Alamat Domisili, Tempat Lahir, dan Tanggal Lahir tidak perlu diisi.   1. Nama (harus diisi)   Diisi dengan nama pelaku *Fraud* tanpa gelar sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen identitas.  Untuk pelaku *Fraud* eksternal, dalam hal nama pelaku *Fraud* tidak diketahui maka kolom tersebut tetap harus diisi (tidak boleh dikosongkan) dan LJK mendefinisikan nama pelaku yang tidak diketahui tersebut.  Contoh:  *unknown client*.   1. Jenis Identitas (harus diisi)   Diisi dengan karakter sebanyak 3 digit sesuai dengan jenis identitas.   | Jenis Identitas | Sandi | Keterangan | | --- | --- | --- | | KTP (Nomor Induk Kependudukan) | 001 | Pelaku *Fraud* WNI | | Paspor (Nomor Paspor) | 002 | Pelaku *Fraud* WNA | | NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) | 003 | Pelaku *Fraud* atas nama perusahaan | | Tidak Diketahui | 009 |  |  1. Nomor Identitas (harus diisi)   Diisi dengan nomor identitas sesuai dengan jenis identitas yang dipilih.  Nomor identitas untuk jenis identitas yang tidak diketahui menggunakan kode unik yang dibuat oleh LJK.  Dalam hal nomor identitas mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.  Contoh:  Pelaku *Fraud* memiliki nomor NPWP 49.810.734.1-035.000, maka diisi pada kolom Nomor Identitas yaitu 498107341035000.   1. Jenis Kelamin   Diisi karakter sebanyak 1 (satu) digit sesuai dengan sandi jenis kelamin pelaku *Fraud* sebagai berikut:   |  |  | | --- | --- | | Jenis Kelamin | Sandi | | Laki-Laki | L | | Perempuan | P |   Dalam hal pelaku *Fraud* atas nama perusahaan atau tidak diketahui maka kolom Jenis Kelamin tidak perlu diisi.   1. Alamat Identitas (harus diisi jika pelaku *Fraud* internal)   Diisi dengan alamat identitas sesuai dengan yang tertera pada dokumen identitas pelaku *Fraud*.   1. Alamat Domisili (harus diisi jika pelaku *Fraud* internal)   Diisi alamat domisili dengan informasi (menggunakan format bebas, kecuali untuk kota atau kabupaten, provinsi, negara mengacu pada pedoman SLIK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK):   * 1. Jalan/blok;   2. Nomor rumah;   3. RT/RW;   4. Kelurahan;   5. Kecamatan;   6. Kota/Kabupaten;   7. Provinsi;   8. Negara; dan   9. Kode Pos.  1. Tempat Lahir (harus diisi jika pelaku *Fraud* internal)   Diisi dengan tempat kelahiran pelaku *Fraud* sesuai yang tercantum dalam dokumen identitas.   1. Tanggal Lahir (harus diisi jika pelaku *Fraud* internal)   Tanggal lahir diisi (tahun/bulan/tanggal) dengan format pengisian YYYYMMDD sesuai dengan tanggal yang tercantum pada dokumen identitas.  Contoh:  Tanggal lahir 15 Desember 1975, ditulis 19751215.   1. Jabatan Pelaku (Harus Diisi jika Pelaku *Fraud* Internal) 2. Pada saat *Fraud* terjadi 3. Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi jabatan  | Jabatan | Sandi | Keterangan | | --- | --- | --- | | Direktur Utama/Ketua Pengurus | 001 |  | | Direktur/Pengurus | 002 |  | | Direktur Kepatuhan/Pengurus bidang Kepatuhan | 003 | Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. | | Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas | 004 |  | | Komisaris/Dewan Pengawas | 005 |  | | Dewan Pengawas Syariah | 006 |  | | Pejabat Eksekutif | 007 | Pejabat yang bertanggungjawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional LJK. | | Pemegang Saham Pengendali | 008 |  | | Pemegang Saham | 009 |  | | Tenaga Ahli dan Konsultan | 010 |  | | Komisaris Independen/Dewan Pengawas Independen | 011 |  | | Pejabat non Pejabat Eksekutif | 018 | Semua pejabat selain Pejabat Eksekutif | | Pegawai non Pejabat | 019 | Semua pegawai selain Pejabat Eksekutif dan Pejabat non Pejabat Eksekutif. |  1. Keterangan Jabatan   Diisi nama jabatan pelaku *Fraud* di LJK (menggunakan format bebas).  Contoh:  *Account Officer* (AO) Kredit, *Group Head* Kredit.   1. Pada saat *Fraud* diketahui 2. Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi jabatan  | Jabatan | Sandi | Keterangan | | --- | --- | --- | | Direktur Utama/Ketua Pengurus | 001 |  | | Direktur/Pengurus | 002 |  | | Direktur Kepatuhan/Pengurus bidang Kepatuhan | 003 | Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. | | Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas | 004 |  | | Komisaris/Dewan Pengawas | 005 |  | | Dewan Pengawas Syariah | 006 |  | | Pejabat Eksekutif | 007 | Pejabat yang bertanggungjawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional LJK. | | Pemegang Saham Pengendali | 008 |  | | Pemegang Saham | 009 |  | | Tenaga Ahli dan Konsultan | 010 |  | | Komisaris Independen/Dewan Pengawas Independen | 011 |  | | Pejabat non Pejabat Eksekutif | 018 | Semua pejabat selain Pejabat Eksekutif | | Pegawai non Pejabat | 019 | Semua pegawai selain Pejabat Eksekutif dan Pejabat non Pejabat Eksekutif. | | Sudah tidak bekerja: | | | | Pensiun karir | 041 |  | | Pensiun dini/disabilitas | 042 |  | | Diberhentikan atas keinginan sendiri | 043 |  | | Berakhir masa kontrak/penugasan | 044 |  | | Meninggal dunia | 045 |  |  1. Keterangan Jabatan (harus diisi jika pelaku *Fraud* internal)   Diisi nama jabatan pelaku *Fraud* di LJK (menggunakan format bebas).  Contoh:  *Account Officer* (AO) Kredit, *Group Head* Kredit.   1. Keterangan Pelaku (harus diisi jika pelaku *Fraud* eksternal diketahui)   Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi sebagai berikut:   |  |  | | --- | --- | | Jabatan | Sandi | | Konsumen | 001 | | Pihak yang bekerjasama dengan LJK (antara lain *vendor*, *investor*, *supplier*, pejabat negara, atau rekanan) | 002 | | Pihak yang tidak berhubungan langsung dengan LJK | 003 |  1. Status   Diisi sesuai dengan kondisi penanganan *Fraud* dengan sandi sebagai berikut:   | Status | Sandi | | --- | --- | | Proses internal LJK | 001 | | Selesai diproses internal LJK | 002 | | Dalam proses penanganan aparat penegak hukum | 003 | | Berkekuatan hukum tetap *(Inkracht)* | 004 | |  |  | |  |  |
| Ditetapkan di Jakarta  pada tanggal …  KETUA DEWAN KOMISIONER  OTORITAS JASA KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA,  MAHENDRA SIREGAR |  |  |